



P U T U S A N

Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 PESTA HELMI NAPITUPULU, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sicanang Belawan, Sumatera Utara;
- 2 PURNIA HANDAYANI, bertempat tinggal di Desa Limau Manis Dusun VII. Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- 3 NURHAZIZAH, bertempat tinggal di Gang Bilal Kecamatan Perbaungan Serdang Bedage, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh : HAWARI, SH., dan kawan-kawan, dari Biro Bantuan Hukum Serikat Pekerja Nasional Sumatera Utara (BBH SPN SUMUT), berkantor di Jalan Medan-Tanjung Morawa Km. 10.5 No. 78 Medan-Sumatera Utara;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

m e l a w a n :

PT. SIANTAR TOP,Tbk, berkedudukan di Jalan Raya Medan Km 12,8 Desa Bangun, Kecamatan Tanjung Morawa, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Surya Dharma,SH.,SE, Head Departmen & Umum & Personalia, 2. Martha Sitompul,Se., Kepala Bagian Personalia, berkantor di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM.12,8 Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah Buruh pada perusahaan Tergugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional

Hal.1 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PSP SPN) dengan rincian masa kerja sebagai berikut:

- 1 Pesta Helmi Napitupulu; dengan masa kerja 8 (delapan) tahun, dengan upah perbulan Rp1.170.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2 Rini Purnia Handayani; dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dengan upah perbulan Rp1.170.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3 Nurhazlzah; dengan masa kerja 11 (sebelas) tahun, dengan upah perbulan Rp1.170.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa para Penggugat sejak 28 Juli 2010 tidak bekerja lagi di tempat Tergugat, disebabkan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat;

Bahwa adapun duduk persoalannya adalah:

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) turut serta dalam aksi unjuk rasa di tempat Tergugat;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak bersedia memenuhi beberapa hak-hak normative para buruh yang dianggap oleh para Penggugat telah melanggar ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) menyatakan tuntutan sebagai berikut:

- 1 Pekerjakan kembali Ketua PSP SPN yang di PHK dan ikut sertakan dalam perundingan PKB;
- 2 Masukkan nama SP/SB yang ikut berunding PKB sebagai para pihak di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 3 Tidak ada lagi intimidasi dalam pengambilan cuti haid;
- 4 Hapuskan intimidasi pengambilan chok kloc di U&P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Cuti tahunan jangan dihilangkan karena sedang mengambil cuti melahirkan;
6. Hapuskan kerja paksa tanpa istirahat;
7. Hapuskan kerja kontrak dan masukkan menjadi peserta Jamsostek;
8. Laksanakan hari libur nasional dan tidak diganti dengan hari lain;
9. Tidak ada intimidasi dan upah dibayar penuh terhadap para buruh yang melakukan aksi;

Bahwa aksi kemudian dilanjutkan keesokan harinya yakni pada tanggal 27 Juli 2010, dan lebih kurang pukul 09.53 wib, terjadi perundingan di tempat Tergugat, yang ditafsirkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang. Dalam perundingan tersebut dihadiri juga dari perwakilan buruh PSP SPN, DPC SPN, Perwakilan dari ABDeS (Aliansi Buruh Deli Serdang).

Kapolsek Tanjung Morawa dan Koramil Tanjung Morawa;

Bahwa lebih kurang pukul 14.28 wib perundingan antara Para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional dengan Tergugat, mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat menyanggupi untuk melaksanakan tuntutan poin terakhir yakni "Tidak ada intimidasi dan upah dibayar penuh terhadap para buruh yang melakukan" dan Tergugat memanggil para Penggugat dan rekan-rekan Para Penggugat tanpa terkecuali untuk bekerja sebagaimana biasa pada tanggal 28 Juli 2010;

Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 28 Juli 2010, Para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional, kembali bekerja sebagaimana biasa. Namun Para Penggugat dan rekan-rekan para Penggugat ditahan oleh security yang bernama Supardi, dan oleh Supardi para Penggugat disuruh menunggu di pos Satpam. dan mengatakan ini adalah perintah Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Martha Sitompul sebagai Kabag Personalia ditempat Tergugat menghampiri para Penggugat dan rekan-rekan Penggugat yang sedang menunggu di pos Satpam dengan menyampaikan "ngapain kalian di sini, kalian sudah meludahi tempat ini dan kalian jilat lagi";

Kira-kira pukul 08.30 wib Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh Kadiv Personalia yang bernama Surya Darma seraya menyerahkan selebar kertas. Kadiv Personalia menyampaikan "apabila masih mau bekerja kalian harus menandatangani surat pernyataan ini";

Hal.3 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012



Bahwa dalam surat pernyataan tersebut isinya sebagai berikut:

- a Saya bersedia bekerja kembali dengan baik dan tertib;
- b Saya bersedia mentaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku (perjanjian kerja bersama dan instruksi atasan);

Saya tidak akan melakukan mogok kerja dalam bentuk apapun yang tidak prosedural yang mengakibatkan kerugian perusahaan;

- c Saya tidak akan melakukan sabotase terhadap barang-barang milik perusahaan dan wajib merawat semua asset milik perusahaan serta tidak akan melakukan tindakan slow down;

- d Bahwa saya selama melakukan mogok kerja apabila mengakibatkan kerugian perusahaan maka saya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut;

- e Apabila saya melanggar ketentuan ini, maka saya bersedia diberikan sanksi dalam bentuk apapun dan/atau ketentuan yang berlaku;

Bahwa oleh para Penggugat, menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;

FAKTA HUKUM

Bahwa Tindakan Tergugat melakukan PHK sepihak terhadap para Penggugat dengan dalih bahwa para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri", adalah merupakan alasan yang terlalu dipaksakan;

Bahwa dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: 'Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertuis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di permasalahan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja".

Terkait dengan hal tersebut sangat jelas sekali bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Karyawan/ti PT Siantar Top Tbk. Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri dengan Nomor: 0999/EXT/STT-MDN/VH/10, tertanggal 31 Juli 2010, sangat terburu-buru dan premature serta menyalahi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tergugat dalam hal ini sangat berkeinginan mem-PHK para Penggugat dengan tidak/tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membayar hak-hak yang seharusnya diterima para Penggugat ketika terjadi pemutusan hubungan kerja ;

Bahwa Tergugat mengingkari kesepakatan yang dibangun antara para Penggugat dan rekan-rekan para Penggugat yang tergabung pada organisasi Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekeja Nasional (PSP SPN) pada tanggal 27 Juli 2010 yakni mempekerjakan kembali para pengunjuk rasa tanpa ada diskriminasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah jelas tindakan Tergugat yang melakukan PHK kepada para Penggugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti juga kehilangan penghasilan sampai dengan usia pensiun. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika pengadilan meng hukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), dan

uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Pesta Helmi Napitupuluh. dengan masa kerja 8 tahun:

• Uang Pesangon 2 x 9 Rp1.170.000,00	= Rp21.060.000,00
• Uang Penghargaan 2 X Rp1.170.000,00	= Rp 2.340.000,00
• Uang Penggantian hak 15% x (Rp2.340.000,00 + Rp21.060.000,00)	= Rp3.510.000,00
• Tunjangan Hari Raya tahun 2010	= Rp1.170.000,00
• Hak atas upah cuti 12 x Rp39.000,00	= <u>Rp 468.000,00</u> +
TOTAL	= Rp28.584.000,00

Rini Purnia Handayani, dengan masa kerja 10 tahun:

• Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.170.000,00	= Rp 21.060.000,00
• Uang Penghargaan 4 x Rp1.170.000,00	= Rp 4.680.000,00
• Uang Penggantian hak 15% x(Rp4.680.000,00 + Rp21.060.000,00)	= Rp3.861.000,00
• Tunjangan Hari Raya tahun 2010	= Rp1.170.000,00
• Hak atas upah cuti 12 x Rp 39.000,00	= <u>Rp 468.000,00</u> +
TOTAL	= Rp31.239. 000,00

Nurhazizah. dengan masa kerja 11 tahun:

• Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.170.000,00	= Rp 21.060.000,00
• Uang Penghargaan 4 xRp1.170.000,00	= Rp 4.680.000,00

Hal.5 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Uang Penggantian hak 15% x (Rp4.680.000,00 + Rp21.060.000,00)	= Rp 3.861.000,00
• Tunjangan Hari Raya tahun 2010	= Rp 1.170.000,00
• Hak atas upah cuti 12 x Rp39.000,00	= Rp 468.000,00 +
TOTAL	= Rp 31.239.000,00

Total Keseluruhan Rp91.062.000,00 (sembilan puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan memerintahkan Tergugat membayar upah selama proses Penyelesaian;

Perselisihan Hubungan Industrial ini dihitung mulai bulan Juli 2010 sampai dengan putusan ini di tetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Pesta Helmi Napitupulu, dengan masa kerja 8 tahun, Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010-Januari 2011 (7 x Rp1.170.000,00) = Rp8.190.000,00

Rini Purnia Handayani, dengan masa kerja 10 tahun, Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010-Juni 2011 (7 x Rp1.170.000,00) = Rp8.190.000,00

Nuhazizah , dengan masa kerja 10 tahun, Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010-Januari 2011 (7 x Rp1.170.000,00) = Rp8.190.000,00

Total Keseluruhan = Rp24.570 000.00 (dua pluh empat juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena hubungan antara Tergugat dengan para Penggugat tidak mungkin lagi harmonis, maka patut dan layak kiranya jika Pengadilan menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan para Penggugat dihitung sejak putusan ini di tetapkan;

Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan, oleh karenanya patut dan pantas menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 x 90 hari kerja - Rp9000.000,00, secara tunai dan sekaligus dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;



Bahwa guna menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi nihil dan hampa serta agar Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, maka Para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), atas harta kekayaan milik Tergugat, terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak yang terletak di Jalan Medan Km 12,8 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti yang cukup yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, adalah cukup beralasan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam hukum dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat -dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya mem-berikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

- 3 Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus sejak putusan ini di tetapkan;
- 4 Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4). upah cuti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kepada Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Pesta Helmi Napitupuluh. dengan masa kerja 8 tahun:

- Uang Pesangon 2 x 9 Rp1.170.000,00 = Rp21.060.000,00
- Uang Penghargaan 2 X Rp1.170.000,00 = Rp 2.340.000,00
- Uang Penggantian hak 15% x (Rp2.340.000,00 + Rp21.060.000,00) = Rp3.510.000,00

Hal.7 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp1.170.000,00
- Hak atas upah cuti 12 x Rp39.000,00 = Rp 468.000,00 +
- TOTAL = Rp28.584.000,00

Rini Purnia Handayani, dengan masa kerja 10 tahun:

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.170.000,00 = Rp 21.060.000,00
- Uang Penghargaan 4 x Rp1.170.000,00 = Rp 4.680.000,00
- Uang Penggantian hak 15% x (Rp4.680.000,00 +

Rp21.060.000,00) = Rp3.861.000,00

- Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp1.170.000,00
- Hak atas upah cuti 12 x Rp 39.000,00 = Rp 468.000,00 +

TOTAL = Rp31.239.000,00

Nurhazizah, dengan masa kerja 11 tahun:

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp1.170.000,00 = Rp 21.060.000,00
- Uang Penghargaan 4 x Rp1.170.000,00 = Rp 4.680.000,00
- Uang Penggantian hak 15% x (Rp4.680.000,00 +

Rp21.060.000,00) = Rp 3.861.000,00

- Tunjangan Hari Raya tahun 2010 = Rp 1.170.000,00
- Hak atas upah cuti 12 x Rp39.000,00 = Rp 468.000,00 +

TOTAL = Rp 31.239.000,00

5 Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah yang belum di bayar selama

penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pesta Helmi Napitupuluh, dengan masa kerja 8 tahun, Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010-Januari 2011 (7 x Rp1.170.000,00) = Rp8.190.000,00 Rini Purnia Handayani, dengan masa kerja 10 tahun, Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010-Januari 2011 (7x Rp 1.170.000,00) = Rp8.190.000,00 Nurhazizah, dengan masa kerja 11 tahun, Gaji berjalan/belum dibayar Juli 2010- Januari 2011 (7 x Rp1.170.000,00) = Rp8.190.000,00;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.00 x 90 hari - Rp9.000.000,00 secara tunai dan sekaligus terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik. seketika dan sempurna;



- 7 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi dan atau peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 97/ G/2011/PHI.Mdn tanggal 9 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat tidak sah;
- 3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagai berikut:
 - 1 Pesta Helmi Napitupulu: = Rp2.051.190,00 (dua juta lima puluh ribu seratus Sembilan puluh rupiah);
 - 2 Rini Purnia Handayani: = Rp2.222.122,00 (dua juta duaratus duapuluh dua ribu seratus dupuluh dua rupiah);
 - 3 Nurhaziah: = Rp2.222.122,00 (dua juta duaratus duapuluh dua ribu seratus dupuluh dua rupiah);
- 5 Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2009 dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 56/Kas/2011/PHI.Mdn.Jo. Nomor 97/ G/2011/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2011;

Hal.9 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012



bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan atau telah salah menerapkan hukum pembuktian atau telah keliru dalam menarik kesimpulan dari hasil pembuktian, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

a Bahwa Judex Facti telah mengakui peristiwa tertanggal 26, 27 Juli 2010 adalah unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum dengan didasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyatakan unjuk rasa sah menurut hukum, namun karena unjuk rasa ini dilakukan oleh Serikat Pekerja sehingga dianggap mogok;

Bahwa Judex Facti salah dan keliru memahami makna unjuk rasa dan mogok Kerja, mogok kerja sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

“Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”; (vide: Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

“Unjuk rasa atau Demonstasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum” (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 09 tahun 1998);

Bahwa telah nyata Pemohon Kasasi tidak melakukan mogok kerja, yang dibuktikan dengan kegiatan perusahaan tetap berjalan dan ternyata pula tidak terhentinya kegiatan produksi ;

b Bahwa Judex Facti salah menyimpulkan, Surat Perintah masuk kerja yang disampaikan oleh Termohon Kasasi (Vide Bukti T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15) sebagai surat pemanggilan quod non Bukti T.11 dan T.12



merupakan bukti pelanggaran Hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat di muka umum, karena para Pemohon Kasasi sesungguhnya melakukan unjuk rasa dengan kesadaran bahwa upahnya tidak akan di bayar, sehingga Judex Facti dalam memahami hukum sehingga dianggap mengundurkan diri;

- c Bahwa terlepas aksi yang dilakukan oleh para Pemohon kasasi sebagai bentuk atau mogok kerja tidak sah, tetapi aksi itu sendiri merupakan hubungan kausalitas atau sebab akibat dengan tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pelanggaran terhadap sejumlah hak-hak para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam bukti P-3 berupa pernyataan sikap;

Bahwa para Pemohon Kasasi tidak dapat bekerja sejak melakukan aksi unjuk rasa tertanggal 26 dan 27 Juli 2010, bahkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2010, tidak dapat di kualifikasikan mengundurkan diri sebagai mana ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebab tidak bekerjanya para Pemohon Kasasi sama sekali bukan karena para Pemohon Kasasi mangkir tanpa alasan, akan tetapi karena adanya alasan yang sah yakni terjadinya Perselisihan hubungan kerja antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (Vide: Buktiti P-3);

Selain itu Judex Facti juga tidak layak menggunakan Pasal 12 ayat (5) Huruf (g) PKB (Vide, bukti T.20) sebagai pertimbangan Hukum, selain kualitasnya lebih rendah dari Undang-Undang tetapi juga telah terbantahkan oleh Bukti P-7;

Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti P-7, yang membuktikan bahwa para Pemohon Kasasi setiap hadir ke Perusahaan untuk bekerja, tetapi tidak diperbolehkan masuk oleh Termohon Kasasi;

II Bahwa Judex Facti tidak Profesional (*Un Professional Conduct*):

- a Bahwa dalam Putusan pada halaman 32 paragraf (3) Judex Facti menyatakan: " Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 apabila di

perhatikan bukti T.9, Tergugat sudah memberitahukan kepada seluruh karyawan PT. Siantar Top, Tbk bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh Karyawan pada tanggal 26, 27 Juli 2010 adalah tidak sah, namun para Penggugat tetap unjuk rasa dan mogok kerja tetap dilaksanakan sampai tanggal 30 Juli 2010, dan Tergugat berupaya untuk memanggil para Penggugat dipanggil secara terbuka lewat pengeras suara agar karyawan melakukan unjuk rasa dan mogok kerja masuk bekerja seperti biasanya, namun para Penggugat tetap tidak mengindahkannya";

Hal.11 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aksi unjuk rasa dilakukan oleh Para Pemohon hanya tanggal 26, 27 Juli 2010 (Vide P-1 dan P-2), tanggal 28 sampai dengan 30 Juli 2010, Para Pemohon Kasasi hadir di perusahaan untuk bekerja, tetapi dilarang masuk oleh Termohon Kasasi (Vide P-7);

Bahwa Judex Facti tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya sehingga terkadang menyimpulkan perbuatan para Pemohon Kasasi sebagai unjuk rasa, terkadang mogok kerja atau terkadang unjuk rasa dan mogok kerja;

- b Bahwa pada identitas Penggugat II/Pemohon Kasasi II bersama Purnia Handayani tetapi di dalam amar putusan dituliskan Rini Purnia Handayani.
- c Bahwa pada halaman 6 tersebut nama Sri Wahyuningsih, padahal identitas Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) tidak ada nama tersebut, identitas Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah Pesta Helmi Napitupulu, Rini Purnia Handayani dan Nurhazizah.

Hal ini membuktikan bahwa Judex Facti tidak membaca berkas perkara secara cermat dan teliti, atau sama sekali tidak pernah membacanya dan mengakibatkan ketidak pastian hukum;

III Bahwa Judex Facti salah dan keliru dalam menafsirkan hukum.

- a Bahwa dalam pertimbangan hukum, Judex Facti menyatakan bahwa sesuai dengan Nomor KEP.232/MEN/2003, Pasal 6 ayat (2), Mogok tidak sah, sehingga dianggap mengundurkan diri.

Bahwa jelas dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan: "Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir".

Bahwa jelas dan tegas Kepmen Nomor KEP. 232/MEN/2003 menyebutkan mogok tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir bukan mengundurkan diri;

- b Bahwa Judex Facti telah mengabaikan Nomor KEP.232/MEN/2003, Pasal 6 ayat (2) tentang pemanggilan secara patut dan tertulis, (yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja);

Hal ini membuktikan bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum mengabaikan aspek filosofi, Sosiologis dan Yuridis, bahkan menatap mata dalam menyimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tindakan atau perbuatan para Pemohon Kasasi sebagai mogok kerja dan dikualifikasikan mengundurkan diri;

IV Bahwa Judex Facti tidak cermat.

a Bahwa di dalam pertimbangannya pada halaman 41 paragraf terakhir menyatakan : "Bahwa tuntutan para Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar....bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 Jo PP RI No. 8 Tahun 1981 Pasal 4";

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali yang di maksud oleh para Pemohon Kasasi adalah upah selama putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum di tetapkan;

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 menyatakan: Frase "belum berkekuatan" hukum tetap, sehingga hak para Pemohon Kasasi wajib dipenuhi;

b Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 paragraf (1) Judex Facti: "Bahwa apabila diperhatikan surat panggilan kerja yang di berikan oleh Tergugat kepada para Penggugat dimana kepada para Penggugat telah diberikan surat panggilan kerja masing-masing sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut kediaman para Penggugat.....";

Surat panggilan yang dimaksud Judex Facti (Vide T.11, T.12, T.13) bersifat pengumuman dan kolektif sehingga tidak bisa dikatakan sebagai patut dan sah;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti beralasan hukum untuk dibatalkan dan dikoreksi atau diluruskan oleh Judex Juris;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke IV:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2011 dan kontra memori kasasi 12 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal ini putusan PHI Pengadilan Negeri Medan ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- 1 Bahwa dalam pertimbangan pokok perkara halaman 37, Judex Facti memberi penilaian dari pertimbangan tentang surat panggilan kerja kembali (vide T-11, T-18) yang berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) dan (3) **KEPMEN-NAKERTRANS Nomor KEP 232/MEN/2003**

Hal.13 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012



dinyatakan tidak patut menurut hukum, oleh karenanya pemanggilan tidak sah, Namun di dalam Diktum amar putusan pada Nomor 3 menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri, hal ini jelas ada pertentangan yang bertolak belakang antara pertimbangan hukum Judex Facti dengan diktum amar putusan Judex Facti, oleh karena itu perlu ada perbaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) KEPMENNAKERTRANS RI Nomor KEP 232/MEN/2003 maka pemanggilan untuk kembali bekerja di-lakukan oleh Tergugat, 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis, walaupun para Penggugat membantah tentang surat panggilan perintah masuk kerja berdasarkan bukti (T-11 sampai dengan T-13), akan tetapi berdasarkan prinsip pembuktian menurut Pasal 283 Rbg bahwa siapa yang mendalilkan wajib membuktikan dan siapa yang menyangkal wajib membuktikan, sedangkan para Penggugat tidak dapat membuktikan sangkalannya, sehingga surat perintah masuk kerja (I, II, III, IV dan V) yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dianggap sampai kepada para Penggugat dan dianggap patut serta beralasan, dan oleh karena tidak dipatuhi maka menurut Pasal 6 ayat (3) KEPMENNAKERTRANS RI Nomor KEP 232/MEN/2003 dapat di kualifikasikan mengundurkan diri;

2 Bahwa dengan demikian maka permohonan kasasi patut untuk di tolak dengan perbaikan pertimbangan sebagaimana telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Pesta Helmi Napitupulu tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. PESTA HELMI NAPITUPULU, 2. PURNIA HANDAYANI, 3. NURHAZIZAH** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 Juni 2012** oleh **Djafni Djamal, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.,MH.**, dan **Buyung Marizal,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono,SH.,MH.,

Ttd./Buyung Marizal,SH.,MH.,

K e t u a :

Ttd./

Djafni Djamal, SH.,MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,S.H.,M.H.

NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal.15 dari 14 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

